



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1.	Nama lengkap	:	Davin Adi Saputra
2.	Tempat lahir	:	Gresik
3.	Umur/Tanggal lahir	:	21 tahun / 09 Januari 2004
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Dsn. Kedanyang Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa II

1.	Nama lengkap	:	Muhammad Muthohirin alias Tohirin
2.	Tempat lahir	:	Gresik
3.	Umur/Tanggal lahir	:	22 / 01 November 2002
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Dsn. Kedanyang RT 04 RW. 02 Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|-----------|---|---------------------|
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Terdakwa III

- | | | | |
|----|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Firly Agil Putra Yuanto |
| 2. | Tempat lahir | : | Gresik |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun / 09 Juli 2006 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn. Kedanyang RT. 04 RW. 02 Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa III ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Thariq Aziz, A.Ma., S.H. & Tita Praspa Dayanti, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AL HANSYI FAMS berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, dibawah Register, Nomor : 81/SK/2025/PN Gsk tanggal 03 Maret 2025 yang kemudian Para Terdakwa telah melakukan pencabutan kuasa melalui surat tertanggal 09 April 2025 dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin dan Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin dan Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882.
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL FATIKH.

- 1 (satu) buah kursi berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam.
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD MUTHOHIRIN Alias TOHIRIN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W 5386 EM No. Rangka MH1JM0217MK559094 No. Mesin JM02E1559061, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD NAVAREL RIZMA.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E262188

Dikembalikan kepada saksi SIGIT DWI APRIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa I DAVIN ADI SAPUTRA, Terdakwa II MUHAMMAD MUTHOHIRIN Alias TOHIRIN dan Terdakwa III FIRLY AGIL PUTRA YUANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DAVIN ADI SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MUTHOHIRIN Alias TOHIRIN, Terdakwa III FIRLY AGIL PUTRA YUANTO dan ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Tentrem Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa I DAVIN ADI SAPUTRA di perjalanan ke arah Ds. Betiring Kec. Kebomas Kab. Gresik berboncengan dengan saksi MUHAMMAD AL FATIKH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W 2584 EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882 milik saksi MUHAMMAD AL FATIKH karena terjadi kontak mata antara Terdakwa I dengan saksi SIGIT DWI APRIANTO lalu tiba-tiba saksi SIGIT DWI APRIANTO dan saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol S 536 D No. rangka MH1JM312OKK626899 No. mesin JM31E2621887 dengan kondisi tanpa terpasang nomor polisi dan sepeda motor tersebut dimodifikasi milik saksi SIGIT DWI APRIANTO lalu memotong arus Terdakwa I yang mana beberapa waktu sebelumnya sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II MUHAMMAD MUTHOHIRIN Alias TOHIRIN, Terdakwa III FIRLY AGIL PUTRA YUANTO, ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA, Sdr. IBRA Alias OYE dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH yang masing - masing merupakan anggota perguruan IKSPI Kerasakti kecuali saksi MUHAMMAD AL FATIKH telah terlibat adu mulut dengan 10 sepeda motor yang tidak dikenal di depan warung CAK GATOT di pinggir lapangan sepak bola Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik. Setelah itu terjadi pemukulan antara saksi SIGIT DWI APRIANTO dan saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN dengan Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD AL FATIKH mengeluarkan darah di area mulut dan memar di area bawah mata lalu 4 orang tersebut pergi ke arah Srembi Kebomas Kab. Gresik sementara Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH mengikutinya dari arah belakang dengan tujuan untuk balas dendam.

Selanjutnya pada saat Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH mengikuti saksi SIGIT DWI APRIANTO dan saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN dan ketika berada dekat dengan warung CAK GATOT yang mana tempat teman-teman Terdakwa I sedang nongkrong lalu Terdakwa I langsung berteriak kencang dengan kata-kata " AKU MARI KENEK, ARAH SREMBI " (Terdakwa I habis kena (dipukuli), arah srembi) sambil Terdakwa I tetap mengikuti saksi SIGIT DWI APRIANTO dan saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN dari arah belakang dan langsung diikuti Terdakwa II, Terdakwa III, ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA dan Sdr. MIFTAHUR ROHMAN als OMAN yang mana ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA berboncengan dengan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy warna coklat Nopol W 5386 EM No. rangka MH1JM0217MK559094 No. mesin JM02E1559061 milik ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA, Terdakwa II bersama Sdr. MIFTAHUR ROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat warna magenta hitam Nopol W 6917 CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483 milik Terdakwa II. Pada saat di sekitar Srembi di samping

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Tentrem Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi SIGIT DWI APRIANTO dan saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN berhenti dan turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH langsung mendatangi orang tersebut namun sebelum Terdakwa I sampai di dekat warung, saksi IVAN DWI CAHYONO Alias IPAN langsung melarikan diri masuk ke dalam warung tentrem dan bersembunyi di dalam kamar sedangkan saksi SIGIT DWI APRIANTO mencoba mengunci setir sepeda motornya namun tidak bisa karena panik lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung menabraknya hingga terjatuh. Setelah terjatuh Terdakwa I langsung memarkir sepeda motor milik saksi MUHAMMAD AL FATIKH begitu juga dengan Terdakwa II, Terdakwa III, ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA dan Sdr. MIFTAHUR ROHMAN als OMAN dari arah belakang langsung memarkir sepeda motor sementara saksi MUHAMMAD AL FATIKH saat itu menunggu di atas sepeda motor miliknya dan tidak ikut melakukan kekerasan. Setelah itu Terdakwa I langsung memukul saksi SIGIT DWI APRIANTO di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 kali dengan tangan mengepal lalu Terdakwa III memukul saksi SIGIT DWI APRIANTO bagian tubuh dan kepala dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sementara Sdr. MIFTAHUR ROHMAN als OMAN menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II. Setelah itu saksi SIGIT DWI APRIANTO langsung pergi melarikan diri dan sepeda motor tertinggal di samping warung tentrem lalu ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA langsung mengejar dan menangkap saksi SIGIT DWI APRIANTO lalu ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA langsung memukul ke arah tubuh saksi SIGIT DWI APRIANTO sebanyak 2 kali dan mencubit korban setelah itu saksi SIGIT DWI APRIANTO langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran lagi. Kemudian saksi SIGIT DWI APRIANTO berhasil ditangkap lagi oleh ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA lalu dari arah belakang Terdakwa II langsung memukul saksi SIGIT DWI APRIANTO mengenai kepala dan tubuh korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi berwarna coklat dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi SIGIT DWI APRIANTO berusaha pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah itu ketika melihat sepeda motor milik saksi SIGIT DWI APRIANTO di parkir di samping warung tentrem, Terdakwa III berkata "JUPUK EN AE, GOWOEN AE" (ambil saja, bawa saja) lalu Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan didorong oleh Terdakwa III tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SIGIT DWI APRIANTO sementara ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA ke arah warung dalam perkampungan tempat nongkrong di dekat warung CAK GATOT di pinggir lapangan sepakbola Ds.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedanya Kec. Kebomas Kab. Gresik. Pada saat di warung Terdakwa III langsung menghubungi ketua ranting IKSPI kebomas bernama MASTUR melalui telepon dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Sdr. MASTUR datang ke warung CAK GATOT dan bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA, saksi MUHAMMAD AL FATIKH, Sdr. MIFTAHUR ROHMAN als OMAN dan Sdr. IBRA als OYE. Pada saat di warung Terdakwa I berkata kepada Sdr. MASTUR dengan kata-kata “ PIE IKI SEPEDAE ” (bagaimana ini sepedahnya) lalu Sdr. MASTUR menjawab “ SIMPENEN SEK AE ” (simpan dulu saja) lalu ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA menjawab dengan kata-kata “ WES DELEHEN OMAKU SEK AE ” (sudah letakan ke rumah Saksidulu saja). Setelah itu Terdakwa I, saksi MUHAMMAD AL FATIKH, Sdr. MASTUR dan teman-teman lainnya membubarkan diri dan sepeda motor scoppy milik saksi SIGIT DWI APRIANTO tersebut diambil oleh ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA dengan dibantu didorong oleh Terdakwa III ke rumah ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA.

Bahwa peran terdakwa I dalam mengambil sepeda motor milik saksi SIGIT DWI APRIANTO adalah memukul saksi SIGIT DWI APRIANTO di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 kali dengan tangan mengepal, menabrak saksi SIGIT DWI APRIANTO pada saat saksi SIGIT DWI APRIANTO hendak melarikan diri sebelum dilakukan kekerasan, serta mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa terpasang nomor polisi dan sepeda motor tersebut dimodifikasi lalu peran Terdakwa II adalah memukul di area kepala dan tubuh saksi SIGIT DWI APRIANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi berwarna coklat dengan menggunakan kedua tangannya kemudian peran Terdakwa III adalah memukul saksi SIGIT DWI APRIANTO pada bagian tubuh dan kepala dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sementara peran ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA adalah memukul bagian tubuh saksi SIGIT DWI APRIANTO sebanyak kurang lebih 2 kali dan mencubit saksi SIGIT DWI APRIANTO lalu menyimpan sepeda motor saksi SIGIT DWI APRIANTO di rumahnya.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol S 536 D No. rangka MH1JM312OKK626899 No. mesin JM31E2621887 milik saksi SIGIT DWI APRIANTO adalah karena balas dendam dikarenakan sebelumnya Terdakwa I dan saksi MUHAMMAD AL FATIKH dikeroyok oleh 4 orang yang berhasil Terdakwa I ikuti dari belakang di samping warung tentrem srembi dan 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri sedangkan 1 orang yaitu saksi SIGIT DWI APRIANTO menjadi korban lalu disimpan di rumah ABH MUHAMMAD NAVAREL RIZMA seolah-olah miliknya.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SIGIT DWI APRIANTO mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, kepala belakang dan badan saksi sebagaimana Visum Et Repertum Korban Hidup RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik No. : 353/470/437.76.82/27/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAIHATUL AMBAR SIP: 446/2038/437.52/2022 dengan kesimpulan : ditemukan luka memar di kantung mata kanan dan kepala bagian belakang, luka lecet di hidung, lekukan atas bibir, kedua siku, kedua lutut dan punggung kaki kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian serta mengalami kerugian atas diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol S 536 D milik saksi SIGIT DWI APRIANTO dengan total kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana berkaitan dengan keberatan / eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas keberatan / eksepsi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Putusan Sela tanggal 24 Maret 2025, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin Alias Tohirin, Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto adalah tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim maka dilanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sigit Dwi Aprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama teman yang bernama saksi Ivan Dwi Cahyono alias Ipan menuju warung tentrem di sekitaran Desa Srembi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Saat dalam perjalanan di sekitaran Desa Srembi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi saling berkontak mata dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, hal itu membuat saksi tersinggung dan kemudian saksi mengejar dan mendekati kedua orang tersebut lalu saksi memukul kedua orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala dan mendorong sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi meninggalkan lokasi tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke warung tentrem dan setelah saksi sampai di warung tentrem di Jl. Raya Srembi Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi didatangi beberapa orang yang tidak saksi kenal dan meneriaki serta akan mengeroyok saksi kemudian saksi berusaha lari dan menghindar tetapi ada seseorang yang menabrak saksi sehingga saksi terjatuh dan saat saksi terjatuh kemudian saksi dipukuli secara bersama-sama oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal tersebut dan setelah saksi selesai dikeroyok dan dipukuli kemudian saksi kembali ke warung tersebut dan sesampainya di warung tersebut sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selain dipukul, saksi juga ditendang dan tubuhnya dihantam dengan sebuah meja;
- Bahwa saat dipukuli saksi tidak melawan hanya melindungi diri saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir di belakang pojok warung tentrem;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Davin mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak sempat menggunakan kunci stir karena sudah diteriaki oleh para pelaku dan hendak dikeroyok sehingga melarikan diri;
- Bahwa saksi masih ingat sepeda motornya yang hilang Nopol S 5362 D;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota perguruan pencak silat PSHT;
- Bahwa saksi Ivan Dwi Cahyono alias Ipan bersembunyi di warung;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi dipukul oleh beberapa orang yang saksi tidak kenal tersebut waktu itu mengenai bagian tubuh saksi di bagian mata kanan, kepala belakang, badan dan siku kanan serta siku kiri;
- Bawa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bawa yang mengeroyok saksi tersebut ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bawa saksi tidak mengijinkan siapapun mengambil sepeda motor yang saksi gunakan tersebut;
- Bawa sepeda motor tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bawa setelah saksi dipukuli tersebut saksi langsung berobat ke rumah sakit;
- Bawa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ivan Dwi Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saksi menyaksikan saksi Sigit Dwi Aprianto dipukuli oleh orang yang tidak dikenal, sementara saksi bersembunyi di warung ketika saksi Sigit Dwi Aprianto dipukuli oleh orang yang tidak dikenal;
- Bawa saksi bersama saksi korban ke warung tentrem tersebut naik sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu;
- Bawa saat saksi melarikan diri dan setelah saksi kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D telah hilang;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bawa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi korban, saksi dan Para Terdakwa;
- Bawa yang menjadi penyebab peristiwa ini adalah saksi korban merasa tersinggung saat terjadi kontak mata dengan Terdakwa Davin kemudian saksi bersama saksi korban mengejar Terdakwa Davin dan temannya yaitu Terdakwa Muhammad Al Fatikh, saat Terdakwa Muhammad Al Fatikh berhenti lalu dipukul oleh saksi korban dan saksi juga ikut menampar 1 (satu) kali mengenai tangannya sehingga Terdakwa Davin dan Terdakwa Muhammad Al Fatikh memanggil teman-temannya dan mencari saksi dan saksi korban untuk balas dendam dan terjadilah peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor saksi korban diparkir di belakang pojok warung tentrem;
- Bawa sepengetahuan saksi sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik saudara saksi korban;
- Bawa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Al Fatikh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menyaksikan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa I Davin Adi Saputra mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D di parkir di belakang pojok warung tentrem.;
- Bawa yang mengambil sepeda motor Honda scoopy abu abu milik saksi korban adalah Terdakwa Davin;
- Bawa tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Sigit Dwi Aprianto dan mengambil sepeda motor miliknya adalah karena balas dendam dikarenakan saksi dan Terdakwa Davin Adi Saputra habis dipukuli saksi Sigit Dwi Aprianto dan temannya;
- Bawa saksi sudah mengenal Para Terdakwa lainnya sudah lama karena teman ngopi;
- Bawa teman-teman saksi yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah Firli Agil, Davin dan Muhammad Muthohirin Alias Tohirin;
- Bawa saat Davin mengambil sepeda motor tersebut berada di belakang pojok warung tentrem;
- Bawa sebelum kejadian tersebut saksi berboncengan dengan Davin, lalu saksi dikejar oleh saksi korban yang merasa tersinggung akibat tatapan mata saksi dan kemudian saksi korban mendekati dan mendorong saksi lalu memukul saksi;
- Bawa saksi bukanlah anggota perguruan pencak silat, sedangkan Davin, Tohirin, Firly Agil dan Farel adalah anggota perguruan pencak silat Kerasakti;
- Bawa saksi korban adalah anggota perguruan pencak silat PSHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Syafa Ananda Milega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Para Terdakwa setelah mendapat laporan kehilangan motor oleh Saksi Sigit Dwi Aprianto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D ditemukan di rumah Saudara Farrel;
- Bahwa peran Terdakwa Davin Adi Saputra adalah memukul Saksi Sigit Dwi Aprianto di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan kosong, menabrak Saksi Sigit Dwi Aprianto pada saat Saksi Sigit Dwi Aprianto mau melarikan diri sebelum dilakukan kekerasan, lalu mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa peran Terdakwa II Muhammad Muthohirin adalah memukul di area kepala dan tubuh Saksi Sigit Dwi Aprianto dengan meja milik warga sebanyak 1 (satu) kali di area kepala dan 1 (satu) kali di area tubuh;
- Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto adalah memukul Saksi Sigit Dwi Aprianto di area kepala Korban;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor milik Korban tersebut adalah Terdakwa I Davin Adi Saputra;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut diparkir di belakang pojok warung tentrem;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak terpasang nomor polisi dan sudah dimodifikasi;
- Bahwa menurut pengakuan Davin tujuan dan maksud mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Davin Adi Saputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Sigit Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto, lalu atas usul Saudara Farrel, Terdakwa I mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D yang digunakan saksi Sigit Dwi Aprianto;

- Bahwa awalnya saksi korban merasa tersinggung saat kontak mata dengan teman Terdakwa Davin lalu saksi korban memukul Terdakwa Davin dan temannya tersebut sehingga Terdakwa Davin membala dendam dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Davin tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa Davin lalu dibawa ke rumah Farel untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa Davin adalah anggota perguruan pencak silat Kerasakti;
- Bahwa Terdakwa Davin melakukan kekerasan terhadap saksi korban bersama dengan Firly Agil, Farel dan Tohirin;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Sigit Dwi Aprianto di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan kosong, menabrak saksi Sigit Dwi Aprianto pada saat mau melarikan diri sebelum dilakukan kekerasan, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa motor tersebut disimpan di rumah saudara Farrel atas inisiatif Farel;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa Davin juga menabrak saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa Davin naiki disaat Saksi korban hendak melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa Davin mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 01.30 WIB di dalam gang gapura Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto, Terdakwa memukul di area kepala dan tubuh saksi Sigit Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto dengan meja milik warga sebanyak 1 (satu) kali di area kepala dan 1 (satu) kali di area tubuh;

- Bahwa Terdakwa II Tohirin melakukan kekerasan bersama dengan Terdakwa Davim, Firly Agil dan Farel;
- Bahwa Tedakwa II sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan kepada saksi korban karena bermaksud membela Terdakwa Davin yang dipukuli oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Davin yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D lalu motor tersebut disimpan di rumah saudara Farrel;
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan bersama dengan Terdakwa Davin dan Firly Agil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil motor tersebut adalah untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 02.30 WIB di pabrik KPP 100 yang beralamat di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto, Terdakwa memukul di area kepala saksi Sigit Dwi Aprianto;
- Bahwa Terdakwa Davin yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D lalu motor tersebut disimpan di rumah saudara Farrel;
- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa III adalah anggota perguruan pencak silat Kerasakti, sedangkan saksi korban adalah anggota perguruan pencak silat PSHT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa III mengambil motor tersebut adalah untuk diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882.
2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882;
3. 1 (satu) buah kursi berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
6. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam.
7. 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga.
8. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483.
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483;
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W 5386 EM No. Rangka MH1JM0217MK559094 No. Mesin JM02E1559061, beserta kunci kontak.
11. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak
13. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E262188;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Srembi, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto, yaitu Terdakwa I Davin Adi Saputra memukul saksi Sigit Dwi Aprianto di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan kosong, menabrak saksi Sigit Dwi Aprianto pada saat mau melarikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin memukul di area kepala dan tubuh saksi Sigit Dwi Aprianto dengan meja milik warga sebanyak 1 (satu) kali di area kepala dan 1 (satu) kali di area tubuh, Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto memukul di area kepala saksi Sigit Dwi Aprianto;

- Bahwa awalnya karena saksi korban merasa tersinggung saat kontak mata dengan Terdakwa Davin kemudian saksi korban memukul Terdakwa Davin dan Terdakwa Davin memanggil teman-temannya untuk balas dendam;
- Bahwa ketika saksi Sigit Dwi Aprianto melarikan diri, Terdakwa I Davin Adi Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto ditemukan di rumah saudara Farel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto adalah untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa Davin mengambil sepeda motor saksi korban tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” merujuk kepada subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum ini dapat berupa ”individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin dan Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban dan dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “*mengambil*” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan adalah digunakan untuk untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 WIB, di Jl. Raya Srembi Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto, yaitu Terdakwa I Davin Adi Saputra memukul saksi Sigit Dwi Aprianto di bagian kepala sekitar kurang lebih 5 (lima) kali dengan tangan kosong, menabrak saksi Sigit Dwi Aprianto pada saat mau melarikan diri, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin memukul di area kepala dan tubuh saksi Sigit Dwi Aprianto dengan meja milik warga sebanyak 1 (satu) kali di area kepala dan 1 (satu) kali di area tubuh, Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto memukul di area kepala saksi Sigit Dwi Aprianto;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sigit Dwi Aprianto melarikan diri, Terdakwa I Davin Adi Saputra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik Saksi Sigit Dwi Aprianto ditemukan di rumah Saudara Farel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik Saksi Sigit Dwi Aprianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto adalah untuk disimpan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Sigit Dwi Aprianto sebelum mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu nomor polisi S 5362 D milik saksi Sigit Dwi Aprianto yang tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk disimpan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882 dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882, telah disita dari Saksi Muhammad Al Fatikh, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Al Fatikh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi berwarna coklat; 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam; 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam; 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam; 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483; 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483 telah disita dari Terdakwa II, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Muthohirin Alias Tohirin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W 5386 EM No. Rangka MH1JM0217MK559094 No. Mesin JM02E1559061 beserta kunci kontak yang disita dari Saudara Muhammad Navarel Rizma, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Muhammad Navarel Rizma;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E262188 yang disita dari Saksi Sigit Dwi Aprianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sigit Dwi Aprianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin Dan Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Davin Adi Saputra, Terdakwa II Muhammad Muthohirin alias Tohirin dan Terdakwa III Firly Agil Putra Yuanto masing-masing dengan pidana penjara selama : **1 (satu) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam nopol W-2584-EW Noka : MH3SG6410NJ200946 Nosin : G3P2E0263882;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Al Fatikh;

- 1 (satu) buah kursi berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam.
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bergambar bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam nopol W-6917-CL Noka : MH1JM1119GK097813 Nosin : JM11E1096483;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Muthohirin Alias Tohirin;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat NoPol W 5386 EM No. Rangka MH1JM0217MK559094 No. Mesin JM02E1559061, beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saudara Muhammad Navarel Rizma;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam NoPol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E2621887, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam No Pol S 5362 D No. Rangka MH1JM3120KK626899 No. Mesin JM31E262188;

Dikembalikan kepada Saksi Sigit Dwi Aprianto;

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2025**, oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Adhi Satrija Nugroho, S.H. , Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Herry Mulyantoro, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Indah Rahmawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Panitera Penganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)